

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan dengan sangat sempurna oleh Allah SWT. Akan tetapi, mereka memiliki takaran sempurna masing-masing dalam pembentukannya. Setiap karunia yang sudah Allah tetapkan memiliki perbedaan dalam penciptanya, ada mereka yang diciptakan sempurna secara fisik dan mental, ada juga yang diciptakan dengan serba kekurangan baik fisik dan mental (penyandang disabilitas). Namun, mereka juga tetap memiliki hak untuk hidup dengan dorongan orang-orang sekitar. Dimana orang sekitar tersebut antara lain keluarga yang menjadi titik utama untuk mereka dalam menjalani kelangsungan hidup.

Unit sosial terkecil adalah keluarga, yang terdiri dari seorang ibu, ayah, dan setiap anak yang lahir melalui pernikahan. Keluarga melayani sejumlah tujuan mendasar, seperti tujuan yang efektif seperti mengasuh dan menghormati satu sama lain, serta kegiatan sosial, reproduksi, dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat yang krusial untuk memenuhi kebutuhan anak. Keluarga berfungsi sebagai landasan pembentukan moralitas, perilaku, karakter, dan pendidikan anak agar dapat beradaptasi di masa depan.¹

Anak-anak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, harga diri dan martabat mereka harus dijaga dan dijamin haknya untuk hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dan sifatnya. Tanpa kecuali, segala bentuk perlakuan yang

¹ Anisah Cahyaningtyas, Dkk, “*Pengembangan Ketahanan Keluarga*”, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016), Hlm. 5

melanggar dan merusak hak-hak dasar mereka dalam eksploitasi yang kejam harus segera dihentikan. Menurut Agustinus, anak-anak tidak sama dengan orang dewasa; Mereka senang melanggar aturan karena mereka tidak sepenuhnya memahami realitas hidup, dan mereka lebih mudah mengambil pelajaran dari contoh aturan yang menindas.² Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dipenuhi dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh diabaikan karena salah satu kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT bagi orang tua adalah melindungi hak-hak anaknya.³

Setiap anak yang menunjukkan kelainan perilaku fisik, mental, atau sosial atau penyimpangan dari keadaan tipikal rata-rata anak dikatakan memiliki disabilitas. Anak berkebutuhan khusus ini justru memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari orang tuanya dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dikarenakan anak dengan berkebutuhan khusus ini sangat rentan terhadap diskriminasi, sulit menjalani kehidupan seperti anak normal, dan berbagai rintangan yang dihadirkan dalam proses hidupnya.⁴ Dengan dukungan yang berkelanjutan dan lingkungan yang mendukung sangat diperlukan untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensi diri serta menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dari sudut pandang hukum, hak-hak anak memiliki komponen universal untuk kepentingan mereka. Mempertimbangkan hak-hak anak dari perspektif hukum menunjukkan bahwa tujuan mendasar dari keberadaan manusia adalah

² Noer Indriati, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), Bagian Hukum Internasional, Bagian Hukum Keperdataan, Dan Bagian Hukum Acara", *Vol 29 Nomor 3* (Oktober 2017), 476

³ Husain, Dkk, "*Hak-Hak Anak Dalam Islam*", (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53

⁴ Muzdalifah Rahman Et Al, "*Pendidikan Inklusi Kebijakan Dan Evaluasi Dalam Pendidikan Inklusi*", Ed. Husni Mubarak, I. (Kudus: Duta Dinamika Media Kudus, 2023), 7.

untuk menciptakan ras yang menganut prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, hak anak mencakup unsur-unsur hukum dalam situasi kehidupan seseorang. "Seorang muslim harus taat dalam menjunjung tinggi hak-hak anak, berpegang teguh pada hukum nasional yang positif," kata Maulana Hasan Wadong dalam aksi lainnya".⁵

Setiap keluarga perlu cukup menyadari kewajiban yang dimiliki orang tua terhadap anak-anak mereka dan hak-hak yang dimiliki anak-anak yang perlu ditegakkan oleh orang tua. Anak-anak dalam keluarga tidak hanya memiliki hak atas makanan, pakaian, dan penginapan, tetapi mereka juga memiliki hak atas pendidikan, perlindungan, dan kenyamanan dan keamanan. Psikologi anak-anak mungkin terpengaruh dan potensi mereka mungkin tidak sepenuhnya terwujud jika orang tua tidak menyadari hak-hak mereka. Perkembangan remaja dan dewasa akan dipengaruhi oleh hal ini.⁶ Dengan pemenuhan hak-hak dasar tersebut, anak akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Undang-undang yang relevan di Indonesia juga telah mengontrol hak-hak anak. Misalnya, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara bagian, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah semuanya diwajibkan untuk melindungi, membela, dan memenuhi hak-hak anak sebagai komponen hak asasi manusia. Hak-hak ini telah diakui dan diatur secara internasional selain di Indonesia. Khususnya dalam Konvensi Hak Anak yang

⁵ Maulana Hasan Wadong, "*Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*", (Grafindo, Jakarta), 33

⁶ Juriana, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga" Noura : *Jurnal Kajian Gender* Vol. 2, No. 2, (Tahun 2018), 2

diratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989. Diantisipasi bahwa dengan memiliki undang-undang dan perjanjian ini, kita akan diingatkan akan status anak-anak sebagai manusia dengan hak yang tidak dapat dicabut dan kedudukan penuh yang sama dengan orang dewasa. Selain mengakui hak-hak anak, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menerima apa yang menjadi hak mereka. Seorang anak harus dapat tumbuh dengan sehat, dapat bersekolah, dilindungi, ide-idenya didengar, dan diperlakukan setara, menurut Convention on the Rights of the Child (KHA).⁷

Anak-anak memiliki hak untuk hidup, pendidikan, pertumbuhan, dan partisipasi yang adil di bawah hukum Indonesia, yang menjunjung tinggi martabat manusia dan melarang diskriminasi dan kekerasan. Seiring dengan kebebasan menyatakan jati diri dan kewarganegaraannya, anak juga memiliki hak untuk berdoa, berpikir, dan mengungkapkan imannya sesuai dengan usia dan IQ mereka sambil diawasi oleh orang tuanya. Anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya, dididik dan dirawat oleh mereka, dan diasuh oleh orang lain atau, sesuai dengan peraturan dan peraturan yang berlaku, diadopsi, jika anak tersebut diadopsi oleh seseorang. Penjelasanannya adalah bahwa anak yang ditinggalkan atau yang orang tuanya tidak mampu memastikan tumbuh kembangnya akan mendapat manfaat. Selain itu, anak-anak berhak atas jaminan sosial dan perawatan kesehatan untuk kebutuhan jasmani, emosional, spiritual, dan sosial mereka.⁸

⁷ Dafi Apriarso, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta, Kajian Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik", Vol. 4, No. 2, (November 2003), 76.

⁸ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syariah: Journal Of Islamic Law* Vol.3, No.1 (2021),90

Pemenuhan hak dasar anak adalah hal yang terdiri dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam pemenuhan hak dasar salah satunya penghidupan merupakan tugas utama orang tua untuk memenuhinya, apabila orang tua atau keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak maka Masyarakat dan pemerintah yang mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan penghidupan si anak. Hak anak telah tergolong dalam HAM yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pada bagian konvensi hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹

Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan penulis menemukan beberapa anak penyandang disabilitas yang tinggal dengan orang tua tunggal yaitu ibu yang ditinggal oleh suami dikarenakan meninggal, Pemenuhan hak anak tersebut menjadi fokus penelitian penulis, dengan mempertimbangkan beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi disabilitas yang dimiliki anak, kesulitan ekonomi keluarga, dan tantangan psikologis (kesabaran) yang dihadapi ibu dalam memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya, banyak anak penyandang disabilitas di desa tersebut yang tidak melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan temuan yang terjadi di lapangan terdapat suatu keluarga yang ditinggal oleh suami yang memiliki anak disabilitas dimana ibu tersebut kurangnya rasa sabar dalam mengurus anak dalam menghadapi tantangan hidup, kurangnya ekonomi keluarga dengan memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak anaknya dalam keadaan susah berkomunikasi dengan orang lain dan harus dibantu,

⁹ Johan Pieter Elia Rumangun, "*Hukum Adat Perlindungan Anak*", (Makassar, Cv. Tohar Media, 2019), 36

mengalami kesulitan dalam berjalan dan gangguan pada fungsi tubuh oleh karena itu peneliti melakukan observasi dan wawancara awal di Desa Blumbungan terdapat 3 keluarga yang memiliki anak disabilitas dan sudah dilakukan wawancara oleh peneliti dan akan menguraikan hasil wawancara tersebut.

Diantara tiga keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas Tunagrahita yang berusia 11 tahun, tunarungu yaitu mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan mendengar yang berusia 15 tahun ia selalu bergantung kepada ibunya dalam setiap aktivitas seperti makan dan minum hal ini terjadi karena kesulitan dalam berkomunikasi dan berjalan. selain itu ada yang mengalami tunawicara yaitu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi anak berusia 21 tahun, baik secara verbal maupun non-verbal, tunawicara ini dapat mencakup berbagai bentuk kesulitan termasuk berbicara tidak jelas, kesulitan memahami bahasa dan ketidakmampuan untuk berbicara sama sekali hal itu terjadi oleh anak yang berusia 22 tahun

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Blumbungan masih kurang dikarenakan kurangnya kesabaran ibu dalam merawat anak yang ditinggal suami dan kurangnya ekonomi keluarga yang mengalami penurunan. Maka dari itu peneliti tertarik dan berkeinginan sejauh mana ibu yang ditinggal suami melakukan pemenuhan haknya kepada anak disabilitas dalam menghadapi tantangan hidup tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian mendalam dengan judul **"Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Ibu Yang Ditinggal Suami Perspektif Hukum**

Islam (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun tujuan dari uraian konteks penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja hak anak disabilitas yang harus dipenuhi oleh ibu yang ditinggal suami di Desa Blumbungan?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami di Desa Blumbungan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokus penelitian diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja hak anak disabilitas yang harus dipenuhi oleh ibu yang ditinggal oleh suami di Desa Blumbungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami di Desa Blumbungan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan Hukum keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami perspektif Hukum Islam.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya guna bahan informasi dan ilmu penelitiannya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Ini dapat diterapkan sebagai temuan ilmiah yang pada akhirnya terbukti bermanfaat ketika peneliti berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Bagi institut agama Islam negeri madura (IAIN) Madura.

Penelitian ini akan menjadi bahan referensi, pedoman dan penelitian khusus bagi peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan literasi bagi mahasiswa dan para pembaca mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami. ketika ingin melakukan penelitian.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan dan bahan acuan dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat terutama tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu yang ditinggal suami perspektif Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian yang perlu dijelaskan agar tidak terdapat kesalahpahaman, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pemenuhan

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak. Pemenuhan adalah tindakan atau proses untuk memenuhi atau menyediakan apa yang dibutuhkan atau diinginkan, baik itu berupa kebutuhan fisik, emosional, atau kebutuhan lainnya. Dalam konteks yang lebih spesifik, pemenuhan dapat merujuk pada pemenuhan kewajiban, janji, atau tuntutan tertentu, seperti pemenuhan kontrak, pemenuhan hak, atau pemenuhan persyaratan dalam suatu perjanjian. Pemenuhan bertujuan untuk memenuhi suatu ekspektasi atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Hak

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh Hukum baik pribadi maupun umum. Selama tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan yang relevan, ketertiban umum, atau kepatutan yang ada, subjek hukum itu sendiri dipengaruhi oleh wewenang yang diberikan oleh hukum objektif, yang memungkinkannya melakukan apa pun yang bertentangan dengan apa yang menjadi haknya.

3. Anak Disabilitas

Anak disabilitas adalah seorang anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, baik secara permanen maupun

sementara, yang dapat menghambat partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan aktivitas sehari-hari atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

4. Ibu yang ditinggal mati suami

Ibu yang ditinggal mati suami adalah seorang perempuan yang telah kehilangan status pernikahannya, karena suaminya telah meninggal dunia dan hingga saat ini belum menikah kembali. Status ini ada yang menyebutnya ibu Tunggal atau janda. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan perubahan dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis.

5. Hukum Islam

Landasan, rujukan, atau prinsip-prinsip panduan hukum Islam terdapat dalam hukum yang berasal dari dan bagian dari iman Islam. Hubungan antara manusia dan Tuhan diatur oleh hukum, selain hubungan antara manusia dan manusia

